



P E N E T A P A N

Nomor : 70/Pdt.P/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

S R I Y A N I, Tempat Tanggal Lahir, Kendari 26 Oktober 1968 (Umur 53 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jl. Simbo RT. 001 RW 001 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari SULTRA. yang dalam perkara ini diwakili oleh RISAL AKMAN, S.H., M.H, dan AHMAD RAMADAN, S.H., Keduanya Advokat pada Law Office "Risal Akman & Partner's", berkedudukan hukum di Jl. Patimura Lr. Koila Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari SULTRA, berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS Np.029/SKK-RSA/VI/2021 Tanggal 17 Juni 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor Register 271/Pdt/2021/PN Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 70/Pdt.P/2021/PN Kdi, tanggal 12 Juli 2021, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
2. Penetapan Hakim Nomor : 70/Pdt.P/2021/PN Kdi tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang.

Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 08 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan Register Perkara Nomor : 70/Pdt.P/2021/PN Kdi pada tanggal 12 Juli 2021 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Penetapan No. 70/Pdt.P/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON adalah salah satu anak kandung dari ayahnya yang bernama TANI yang kini berusia 114 Tahun atau yang lahir di Rawua pada 09 – 10 – 1907 dengan ibu kandungnya bernama almarhumah PODE yang telah meninggal dunia pada Tahun 2015.
2. Bahwa PEMOHON saat ini bertempat tinggal di Jl. Simbo RT. 001 RW 001 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari berdasarkan KTP-e **(Bukti P-1)** dan Kartu Keluarga **(Bukti P-2)** dan orang tua PEMOHON bernama TANI telah memiliki KTP-e **(Bukti P-3)** dan Kartu Keluarga **(Bukti P-4)** dan saat ini berdomisili sementara di rumah kediaman PEMOHON yakni Jl. Simbo RT. 001 RW 001 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari sebagaimana **(Bukti P-5)**.
3. Bahwa pada akhir tahun 2020, orang tua PEMOHON bernama TANI tersebut telah mendapat GANTI RUGI LAHAN atas pembayaran pembebasan tanah untuk kepentingan umum Pembangunan Bendungan Ameroro Kab. Konawe yang terletak di Desa Tamesandi Kec. Uepai Kab. Konawe SULTRA dengan besarnya ganti rugi sebesar **Rp. 822.361.866**. *(delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah)* yang diserahkan secara simbolis pada Tanggal 2 Desember 2020 **(Bukti P-6)**.
4. Bahwa terhadap ganti rugi tanah milik orang tua PEMOHON tersebut telah dibayarkan oleh pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah Sulawesi melalui Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kendari dan telah masuk ke Rekening orang tua PEMOHON an. TANI dengan Nomor : 019201159394509 Tanggal 30 Nopember 2020 dengan nilai pembebasan lahan sebesar **Rp. 822.361.866**. *(delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah)*, **(Bukti P-7)**.
5. Bahwa setelah PEMOHON mencek dana ganti rugi pembebasan tanah milik orang tua PEMOHON pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Ratulangi Mandonga Kota Kendari, ternyata dana milik orang tua PEMOHON tersebut telah terjadi transaksi pemindahbukuan (DEBET) ke Rekening pihak lain sebesar **Rp. 822.300.000**. *(delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah)* sebagaimana Hasil Print Out Rekening Koran an. TANI Tanggal 27 Mei 2021 **(Bukti P-8)**, Sehingga sisa saldo pada rekening orang tua PEMOHON tinggal sebesar Rp. 97.939. *(sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah)*.
6. Bahwa pemindah bukuan dan atau DEBET dana milik orang tua PEMOHON kepada rekening pihak lain tersebut telah dilakukan secara manipulatif,

Hal. 2 dari 15 Penetapan No. 70/Pdt.P/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab orang tua PEMOHON yang kini telah berusia 114 Tahun telah mengalami gangguan pemikiran atau pikun (Dimensia) dan tuli berat bahkan sudah tidak dapat berkomunikasi lagi secara normal layaknya manusia normal pada umumnya, terlebih lagi anak-anaknya termasuk PEMOHON tidak mengetahui dan atau diberitahukan terhadap akan dilakukannya pemindah bukuan (DEBET) atas dana milik orang tua PEMOHON tersebut kepada rekening pihak lain.

7. Bahwa oleh karena kondisi orang tua PEMOHON sudah tidak dapat lagi berkomunikasi secara normal atau sudah dalam kondisi pikun (dimensia) akibat faktor usia serta dalam kondisi pendengaran (tuli berat) serta penglihatan sudah tidak normal lagi, maka menurut hukum dianggap tidak cakap lagi untuk melakukan perbuatan hukum untuk menuntut dan atau menggugat baik secara PIDANA maupun PERDATA atas dana milik orang tua PEMOHON yang telah di debet ke rekening pihak lain, maka PEMOHON bermaksud agar orang tua PEMOHON tersebut ditetapkan dibawah pengampuan, dan PEMOHON sebagai anak kandungnya dapat ditetapkan pula sebagai PENGAMPU untuk selanjutnya PEMOHON dapat diberi izin untuk mewakili kepentingan orang tua PEMOHON untuk itu.
8. Bahwa PEMOHON sebelumnya telah mendapat persetujuan dan kuasa dari saudara-saudara kandung PEMOHON lainnya untuk memohon penetapan ini (**Bukti P-9**), dan memiliki KTP-e (**Bukti P-10, Bukti P-11, dan Bukti P12**).

Berdasarkan hal-hal diatas, kami mohon kepada KETUA PENGADILAN NEGERI KENDARI dalam perkara a quo berkenan menjatuhkan penetapan dengan amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya.-
2. Menetapkan bahwa TANI yang lahir di Rawua Tanggal 09 - 10 - 1907 (Usia 114 Tahun) ditaruh dibawah pengampuan.
3. Menetapkan PEMOHON (SRIYANI) sebagai anak kandung dan karena itu bertindak sebagai PENGAMPU dari ayahnya bernama TANI.
4. Menetapkan PEMOHON (SRIYANI) diberi izin untuk mewakili ayahnya (TANI) untuk melakukan segala perbuatan hukum baik secara PIDANA maupun secara PERDATA dan untuk itu berhak menandatangani segala bentuk surat-surat baik berupa laporan/pengaduan, tuntutan, gugatan, kuasa-kuasa, perjanjian-perjanjian dan bukti-bukti penarikan, pembayaran, kwitansi dan segala surat-surat penting lainnya yang ada kaitannya dengan

Hal. 3 dari 15 Penetapan No. 70/Pdt.P/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana ganti rugi lahan atas tanah milik orang tua PEMOHON yang ada pada Bank BRI Kendari tersebut.

5. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Mohon Putusan seadil–adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon hadir sendiri skaligus kuasanya dipersidangan masing-masing RISAL AKMAN, S.H., M.H, dan AHMAD RAMADAN, S.H., Keduanya Advokat pada Law Office “Risal Akman & Partner’s”, berkedudukan hukum di Jl. Patimura Lr. Koila Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari SULTRA, berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS Np.029/SKK-RSA/VI/2021 Tanggal 17 Juni 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor Register 271/Pdt/2021/PN Kdi tertanggal 19 Juli 2021;

Menimbang, bahwa dipersidangan permohonan Pemohon telah dibacakan dan terhadap surat permohonan Pemohon tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SRIYANI Nomor : 7471036610680001, tertanggal 04 April 2018, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama KARTIJAN dengan Nomor:7471030205160008, tertanggal 30 Maret 2017, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TANI Nomor : 7402180910070004, tertanggal 17 November 2009, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama TANI dengan Nomor:7402183005080034, tertanggal 5 Juli 2021, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P-4;
5. Foto copy surat Keterangan tempat tinggal sementara dengan Nomor 474.4/1339/2021 atas nama TANI tertanggal 11 Juni 2021, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P-5;

Hal. 4 dari 15 Penetapan No. 70/Pdt.P/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy pembayaran uang ganti kerugian, tertanggal 2 Desember 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P-6;
7. Foto copy surat Pernyataan atas nama SRIYANI, tertanggal Juli 2021, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P-7;
8. Foto copy surat keterangan dokter bagian mata dengan Nomor 800/3862 atas nama Tn Tani tertanggal 26 Juli 2021, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P-8;
9. Foto copy hasil pemeriksaan THT dari rumah Sakit Umum Bahteramas atas nama Tn. Tani tertanggal 14 Juni 2021, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P-9;
10. Foto copy surat Pernyataan Persetujuan dan Pemberian Kuasa yang masing-masing yaitu Ruddy, Nur Aeni, Sriyani, Guta yang menyatakan bahwa semuanya anak kandung dari bapak Tani dan ibu kandung bernama Pode (almarhum) tertanggal 17 Juni 2021, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P-10.
11. Foto kopi surat keterangan berbadan sehat dari UPTD Puskesmas Lepo-lepo nama Sriyani tertanggal 31 Juli 2021, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P-11.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RUDY

- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon hendak mengajukan permohonan Pengampuan;
- Bahwa Saksi tahu kalau Pemohon memiliki keluarga atau sudah menikah;
- Bahwa Pemohon menikah tahun 1999 dan suaminya bernama Kartijan;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon memiliki anak namun lupa anaknya ada berapa;
- Bahwa Pemohon tinggal di perbatasan Ranomeeto/Jln. Simbo Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota kendari;
- Bahwa saksi tahu Nama orang tua pemohon yaitu Pak Tani;
- Bahwa istri dari Orang tua Pemohon (ibu dari Pemohon) sudah meninggal;

Hal. 5 dari 15 Penetapan No. 70/Pdt.P/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Umur orang tua pemohon kurang lebih 114 (seratus empat belas) Tahun;
- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan pak Tani (orang tua Pemohon) akan tetapi orang tua Pemohon sudah tidak lagi bisa mendengar dan melihat sehingga sudah sulit untuk mengenali orang;
- Bahwa Setahu saksi pak Tani tinggal sendiri tetapi yang rawat dan kasih makan yaitu Pemohon Sriyani;
- Bahwa Kondisinya masih sehat, hanya saja pak Tani sudah tidak bisa mendengar dan melihat lagi, sehingga tidak dapat mengenali orang lagi dengan siapa dia bertemu tetapi masih bisa duduk dan bangun hanya saja tidak dapat lagi berjalan;
- Bahwa setahu saksi pak Tani diberi makan saja sudah susah karena sudah tidak bisa memilih makanan;
- Bahwa Saksi ketemu dengan pak Tani akhir bulan lalu;
- Bahwa Setahu saksi pak Tani sudah tidak dapat mendengar dan melihat karena faktor lanjut usia atau pengaruh sudah tua;
- Bahwa setahu saksi pemohon ingin membawa Pak Tani (orang Tua) kedokter hanya saja dibawa kedokter pun pak tani sudah susah untuk diajak berbicara;
- Bahwa saksi tahu kenapa sampai pemohon meminta supaya Pak Tani diserahkan dibawah pengampuan Pemohon, karena ada pembayaran uang ganti kerugian pengadaan tanah ke rekening Pak tani (orang tua Pemohon) tetapi uang tersebut sudah beralih ke rekening orang lain sehingga untuk mengurus urusan tersebut paktaninya sudah tidak bisa mengurus;
- Uang ganti rugi untuk pembuatan waduk.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **NASAGAM**

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pengampuan;
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adik kandung;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon menikah tahun 1999 dan suaminya bernama Kartijan;
- Bahwa Pemohon tinggal di jalan Simbo Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota kendari;
- Bahwa Orang tua Pemohon pak Tani tinggal sama Pemohon Sriyani;
- Bahwa istri dari Orang tua Pemohon sudah meninggal;

Hal. 6 dari 15 Penetapan No. 70/Pdt.P/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Umurnya orang tua pemohon kurang lebih 114 (seratus empat belas tahun);
- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan pak Tani (orang tua Pemohon);
- Bahwa Setahu saksi pak Tani tinggal sendiri tetapi yang rawat dan kasih makan yaitu Pemohon Sriyani;
- Bahwa Kondisinya masih sehat, tetapi pak Tani tidak bisa mendengar dan melihat, kecuali ada orang yang datang dan memegang baru tahu ada orang;
- Bahwa saksi tahu pernah dibawah kedokter tetapi menurut dokter paktani sudah tidak bisa apa-apa lagi karena tidak bisa mendengar dan melihat;
- Bahwa setahu saksi keadaan yang dialami paktani sudah lama;
- Bahwa setahu saksi keadaan pak tani dialaminya karena memang paktani sudah lanjut usia;
- Bahwa Saksi ketemu dengan pak Tani akhir bulan lalu;
- Bahwa Setahu saksi pengaruh sudah tua, dan pendengarannya juga sudah tidak bisa mendengar;
- Bahwa saat ini Orang tua (pak Tani) sudah tidak mau diobati atau ke dokter;
- Bahwa karena ada pembayaran uang ganti kerugian pengadaan tanah ke rekening orang tua Pemohon (pak Tani) tetapi uang tersebut sudah beralih ke rekening orang lain tanpa tahu alasannya;
- Bahwa Saksi tahu kalau ada uang milik pak Tani yang beralih ke rekening orang lain dari cucunya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi RISNA

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pengampunan;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tetapi sering dipanggil bapaknya Ayu;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mempunyai anak tiga (3) orang;
- Bahwa Pemohon tidak ada kerjanya selain mengurus rumah tangga;
- Bahwa Pemohon beraktifitas seperti ibu-ibu lainnya mengurus rumah tangga, kegiatan pengajian dan arisan;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mempunya orang tua;
- Bahwa Saksi tidak tahu, orang tua pemohon bernama Pak Tani;
- Bahwa Saksi tahu orang tua Pemohon tinggal bersama pemohon;
- Bahwa Pemohon ada saudaranya Namanya saksi tidak tahu, ada adik dan kakak pemohon;
- Bahwa Umurnya orang tua Pemohon kurang lebih 100 (seratus) tahun;
- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan orang tua pemohon;

Hal. 7 dari 15 Penetapan No. 70/Pdt.P/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keadaan orang tua pemohon sudah linglung dan sudah tidak bisa mendengar dan kurang penglihatannya atau tidak mengenal orang lagi;
- Bahwa Saksi tahu kalau Orang tua pemohon tidak bisa berkomunikasi atau berbicara dengan baik;
- Bahwa Orang tua Pemohon tidak normal bicaranya/tidak nyambung kalau diajak berbicara pengaruh sudah tua bahkan anaknya sendiri sudah tidak dikenalnya atau diingatnya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi masih bisa lihat tetapi sudah tidak tahu orang, dan sudah tidak normal;
- Bahwa setahu saksi Pak Tani Sudah tidak bisa makan sendiri, kecuali disiapkan oleh pemohon dan itu juga biasa dimakan biasa juga tidak dimakan;
- Bahwa Saksi tidak sering melihat pemohon beraktifitas, tetapi biasanya pemohon kepasar dan kegiatan lain-lainnya;
- Bahwa setahu saksi pemohon hidup bermasyarakat dengan baik hidup bertetangga secara normal.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat menaruh Pak Tani yang tidak lain selaku orang tua dari Pemohon untuk ditaruh dibawah Pengampuan dan menetapkan Pemohon sebagai wali Pengampu atas Pak Tani selaku orang tua Pemohon oleh karena orang tua Pemohon telah mengalami lemah akal pikirannya atau mengalami lupa ingatan, tidak dapat mendengar dan tidak dapat melihat dengan baik yang diakibatkan karena usia Pak Tani selaku orang tua Pemohon sudah berusia lanjut yakni berusia 114 (seratus empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mengabulkan permohonan pemohon, pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pak Tani selaku orang Tua Pemohon benar-benar sudah lemah akal pikirannya atau mengalami sakit

Hal. 8 dari 15 Penetapan No. 70/Pdt.P/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa ingatan atau pikun (Demensia) karena usia lanjut, tidak dapat mendengar atau Tuli, dan tidak dapat melihat dengan baik atau setidaknya sudah tidak lagi dapat melakukan perbuatan hukum untuk kepentingannya sendiri sebagaimana dalil permohonannya, sehingga harus ditaruh dibawah pengampuan dan apakah Pemohon adalah pihak atau orang yang berkapasitas untuk menjadi wali pengampu atau setidaknya tidak terdapat halangan menurut hukum sehingga Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali Pengampu, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 434 KUH Perdata (BW) mengatur bahwa "setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri";

Menimbang, bahwa berangkat dari ketentuan pasal 434 KUH Perdata a-quo maka menurut Pengadilan kalau ada 5 (lima) syarat untuk seseorang yang sudah dewasa dapat ditetapkan dibawah pengampuan yakni orang yang dalam keadaan dungu, gila, mata gelap dan boros serta lemah akal pikirannya;

Menimbang, bahwa lemahnya pikiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 434 KUH Perdata berbicara tentang *verstandilijike Vermogen* (lemahnya pikiran/akal). Oleh karena itu yang dimaksud dengan *Vermogen* kaitannya dengan adanya orang yang akan diletakkan dibawah pengampuan, bukan hanya dimaksudkan hanya dengan berkaitan dengan kemampuan daya berfikir (akal) saja, akan tetapi juga dimaksud dengan *Lichamelijke Vernogen* atau mengandung pengertian terhadap orang yang sudah berusia lanjut, cacat dan sebagainya, sehingga kalimat yang sebagaimana termuat dalam pasal 434 KUH Perdata yang mengatur "barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri", menurut Pengadilan juga ditujukan terhadap orang yang sudah pikun yang diakibatkan karena usia lanjut atau orang yang mengalami penurunan daya ingat, karena dengan diletakkannya orang yang sudah mengalami lemah akal pikirannya atau pikun dapat ditaruh dibawah pengampuan, untuk menghindari orang tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta untuk kepentingan keterwakilan yang bersangkutan (*curatele*) dalam melakukan perbuatan hukum;

Hal. 9 dari 15 Penetapan No. 70/Pdt.P/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu tanda Penduduk, bukti surat P-4 berupa Kartu keluarga, maka diperoleh kenyataan kalau Pak Tani selaku orang atau pihak yang dimohonkan untuk ditaruh dibawah pengampunan selain hampir memasuki usia atau umur 114 Tahun Bapak Tani juga tercatat sebagai warga Desa Tamesandi Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama Bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Tempat Tinggal sementara dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yakni masing-masing saksi RUDY, Saksi NASAGAM dan saksi RISNA, maka diperoleh kenyataan kalau Pak Tani meskipun tercatat sebagai warga Desa Tamesandi Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara akan tetapi saat ini pak Tani tinggal bersama Pemohon atau berdomisili di Jalan Simbo RT 001 RW 001 Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti surat bertanda P-7 berupa surat Pernyataan dan Bukti P-10 berupa surat pernyataan persetujuan dan pemberian kuasa, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yakni masing-masing saksi RUDY, Saksi NASAGAM dan saksi RISNA maka diperoleh kenyataan kalau Bapak Tani setelah menikah dengan Ibu Pode (almh) memiliki 8 (delapan) orang anak kandung yang satu diantaranya adalah Pemohon);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni masing-masing saksi RUDY, Saksi NASAGAM dan saksi RISNA dimana para saksi mengetahui kalau setelah Bapak Tani memasuki usia lanjut Pak Tani mulai tinggal tidak menetap karena secara bergiliran tinggal dirumah anak-anaknya sehingga menurut Pengadilan, oleh karena bapak Tani saat ini telah berusia lanjut maka Pak Tani saat ini tinggal dan dirawat dirumah Pemohon;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti surat bertanda P-8 berupa surat keterangan dokter mata dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas, bukti P-9 berupa surat keterangan dokter THT dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas dan Bukti surat P-12 berupa surat keterangan sakit dari Dokter, maka diperoleh kenyataan kalau Bapak Tani atau orang tua Pemohon selain mengalami kurang penglihatan, sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter ahli THT kalau Bapak Tani atau orang tua Pemohon juga sudah mengalami Tuli berat sehingga tidak dapat lagi mendengar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dimana para saksi mengetahui kalau selain orang tua Pemohon sudah tidak dapat mengenali orang yang berbicara dengan Bapak Tani karena tidak dapat lagi melihat dengan baik, perbincangan dengan Bapak Tani atau orang tua pemohon juga sangat sulit

Hal. 10 dari 15 Penetapan No. 70/Pdt.P/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh karena Pak Tani sudah tidak dapat lagi mendengar apapun perkataan anak-anaknya atau pun orang yang mau berkomunikasi dengan Bapak Tani oleh karena bapak tani telah mengalami Tuli atau tidak dapat lagi mendengar yang diakibatkan lanjut usia;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti surat bertanda P-12 berupa surat keterangan sakit oleh Dokter dari Klinik Bahagia, maka diperoleh kenyataan kalau Bapak Tani atau orang tua Pemohon selain sudah kurang penglihatannya dan mengalami Tuli berat sebagai akibat dari usia lanjut karena akan memasuki usia yang ke 114 (seratus empat belas) tahun, Bapak Tani juga sebagaimana hasil pemeriksaan Dokter sudah dalam kondisi sakit atau kehilangan memori atau ingatan atau yang disebut dengan Lupa Ingatan atau Demensia;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi masing-masing saksi RUDY, Saksi NASAGAM dan saksi RISNA dimana para saksi juga mengetahui kalau Bapak Tani atau orang tua Pemohon memang sudah tidak dapat berkomunikasi lagi dengan orang lain, termasuk anak-anaknya sendiri sudah tidak dapat dikenalnya, dikaitkan Bukti P-9 berupa surat keterangan hasil pemeriksaan dari Dokter THT pada RSUD BATERAMAS, dimana dokter yang hendak melakukan pemeriksaan THT juga berkesimpulan sebagaimana kesimpulan hasil pemeriksaannya kalau Bapak Tani sebagai pasien yang tidak lagi kooperatif dikaitkan lagi dengan hasil pengamatan dan pemeriksaan terhadap Bapak Tani atau orang yang akan ditaruh dibawah pengampuan didepan persidangan, maka menurut Pengadilan kalau Pak Tani adalah orang yang sudah lemah pikiran/akal atau lupa ingatannya atau orang yang sudah mengalami sakit Lupa Ingatan karena usia lanjut (Demensia) atau setidaknya Bapak Tani dipandang sebagai orang yang memiliki sifat pribadi yang tidak cakap atau tidak lagi mampu melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, Bukti P-2 berupa kartu Keluarga, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yakni masing-masing saksi RUDY, Saksi NASAGAM dan saksi RISNA, maka diperoleh kenyataan kalau Pemohon adalah warga Kelurahan Watubangga Kecamatan Beruga Kota Kendari yang menikah dengan Kartijan dan memiliki dua orang anak kandung;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama Bukti P-7 berupa surat pernyataan dan Bukti P-10 berupa surat pernyataan dan persetujuan dan pemberian kuasa, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi masing-masing saksi RUDY, Saksi NASAGAM dan saksi RISNA, maka diperoleh kenyataan kalau selain Pemohon menikah dan memiliki keturunan, Pemohon juga mempunyai 7

Hal. 11 dari 15 Penetapan No. 70/Pdt.P/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) orang saudara kandung lainnya, sehingga total jumlah keluarga ada 8 (delapan) bersaudara dan orang tua kandung ayah bernama TANI dan ibu bernama PODE dimana ibu Pemohon saat ini sudah meninggal dunia sehingga hubungan antara Pemohon dengan Bapak Tani adalah hubungan antara seorang anak dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu tanda Penduduk dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga serta Bukti P-5 berupa Surat Keterangan tempat tinggal sementara yang diterbitkan oleh pemerintah kelurahan Watubangga Kecamatan Beruga Kota Kendari, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi masing-masing saksi RUDY, Saksi NASAGAM dan saksi RISNA, dimana para saksi mengetahui kalau orang tua Pemohon bernama Pak Tani saat ini tinggal dengan anaknya bernama Sriyani yang tidak lain adalah Pemohon, maka diperoleh kenyataan kalau Pak Tani selaku orang tua Pemohon meskipun tercatat sebagai warga Desa Tamesandi Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe akan tetapi oleh karena istri Pak Tani atau ibu dari Pemohon telah meninggal dunia dan anak-anak dari Pak Tani semua telah hidup secara mandiri sehingga tidak lagi tinggal bersama dengan anak-anaknya atau para saudara kandung dari Pemohon sehingga Pak Tani atau orang tua Pemohon, saat ini tinggal bersama dan dirawat oleh Pemohon dan berdomisili di Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota kendari bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti surat bertanda P-10 berupa Surat Pernyataan Persetujuan dan Pemberian Kuasa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dimana para saksi –saksi mengetahui kalau selain anak-anak dari Bapak Tani atau para saudara kandung dari Pemohon mengetahui jika Bapak Tani atau orang tuanya akan ditaruh dibawah pengampuan dari salah satu anaknya yakni Pemohon, maka menurut Pengnadilan kalau terhadap niat Pemohon untuk menaruh ayah kandungnya dibawah pengampuannya selain diketahui, anak-anak Bapak Tani lainnya yakni saudara kandung dari Pemohon juga menyetujui kalau orang tuanya bernama Bapak Tani ditaruh dibawah pengampuan dan pemohon sebagai wali pengampunya;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti surat bertanda P-11 berupa surat keterangan kesehatan dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Lepo-Lepo dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi masing-masing saksi RUDY, Saksi NASAGAM dan saksi RISNA, maka diperoleh kenyataan kalau Pemohon selain sehat secara fisik, pemohon juga sering bersosialisasi dengan masyarakat dikampungnya baik mengikuti arisan dan pengajian serta kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya, sehingga menurut Pengadilan kalau pemohon adalah

Hal. 12 dari 15 Penetapan No. 70/Pdt.P/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dewasa, sehat akal pikirannya dan mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis lurus atau hubungan sebagai anak kandung dari pihak yang dimohonkan untuk diampu, sehingga terhadap Pemohon menurut Pengadilan tidak terdapat adanya penghalang untuk ditetapkan sebagai wali pengampu (*curator*) agar pemohon dapat bertindak melakukan perbuatan hukum mewakili untuk dan atas pihak yang akan diampu (*curandus*);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap bapak Tani atau orang tua pemohon dipandang sebagai orang yang sudah lemah akal pikiran atau orang yang sudah mengalami sakit Lupa Ingatan karena usia lanjut (*Demensia*) atau sedikit-tidaknnya Bapak Tani dipandang sebagai orang yang memiliki sifat pribadi yang tidak cakap atau tidak lagi mampu melakukan perbuatan hukum, serta terhadap Pemohon tidak ada penghalang bagi Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali pengampu sebagaimana dimaksudkan dan diisyaratkan dalam pasal 434 KUHPerdata (BW), maka terhadap permohonan Pemohon menurut Pengadilan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan yang hanya ada satu pihak atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), sehingga permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak), maka terhadap permohonan Pengampuan yang diajukan oleh Pemohon ini cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang, oleh karena itu terhadap Pemohonan patut untuk dibebankan untuk membayar biaya Permohonan sebagaimana akan disebutkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 434 KUHPerdata (BW), serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Bapak TANI atau Orang Tua Pemohon berada dibawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon SRIYANI sebagai Wali Pengampu dari Bapak TANI atau Orang Tua Pemohon dan dapat melakukan perbuatan hukum untuk

Hal. 13 dari 15 Penetapan No. 70/Pdt.P/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Bapak TANI;

4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : SENIN tanggal 16 AGUSTUS 2021 oleh FRANS W.S. PANGEMANAN, S.H., M.H., hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dengan dibantu oleh MUJIRUN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon.

HAKIM

FRANS W. S. PANGEMANAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

MUJIRUN, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Penetapan No. 70/Pdt.P/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 15 Penetapan No. 70/Pdt.P/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)